

Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt)

Karina Lestiani, Nuzul Rahmayani, Mahlil Andriaman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Correspondence: karinalestiani7@gmail.com, nuzullaw05@yahoo.co.id, mahliladriaman@gmail.com

Abstract. *Activities between consumers and consumer financing institutions will occur if there is an agreement. In an agreement, an action cannot be separated from a person who cannot fulfill his obligations so that it can be said to have committed a negligence or made a mistake which is called a default. This research discusses Defaults in Consumer Financing Agreements (Decision Study Number 11/Pdt.G/2022/PN Bkt). This research raises two problems, namely 1) How is the implementation of the agreement in consumer financing default cases based on the decision of the Bukittinggi District Court Number 11/Pdt.G/2022/PN Bkt? 2) What is the analysis of the judge's considerations in settling default cases in consumer financing agreements based on Bukittinggi District Court decision No. 11/Pdt.G/2022/PN Bkt? This study uses a normative juridical method. The data source used is secondary data, namely data obtained through a literature study with primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection was carried out by (normative juridical) by using library research (library research) which is a data collection tool that is not directed directly to research subjects. The data analysis used is a qualitative analysis. The results of the study show how the judge considers the settlement of default cases in consumer financing agreements based on the decision of the Bukittinggi District Court Number 11/Pdt.G/2022/PN Bkt and the legal consequences of engagement from a civil aspect in the occurrence of default for both parties in case Number 11/Pdt .G/2022/PN Bkt.. In this decision the judge decided that PT. Mandiri Tunas Finance who defaulted on CV. Roberto First Works. The judge should have decided based on the Civil Code, to determine whether someone has defaulted based on the provisions of Article 1238 of the Civil Code¹³. In this case the legal consequence of the engagement from a civil aspect in the occurrence of default for both parties is to punish PT. Mandiri Tunas Finance to pay the costs of the case until the trial has been decided in the amount of Rp. 616,000 (six hundred and sixteen thousand rupiah).*

Keywords: *Default; Consumer finance*

Abstrak. Kegiatan antara konsumen dengan lembaga pembiayaan konsumen akan terjadi apabila adanya perjanjian. Dalam suatu perjanjian tidak terlepas dari suatu tindakan dari seseorang yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga dapat dikatakan telah melakukan suatu kelalaian ataupun melakukan kesalahan yang disebut wanprestasi. Penelitian ini membahas tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt). Adapun penelitian ini mengangkat dua permasalahan yaitu bagaimanakah pelaksanaan perjanjian dalam perkara wanprestasi pembiayaan konsumen berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt dan bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim pada penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Sumber data yang digunakan adalah Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan (yuridis normatif) dengan menggunakan penelitian studi kepustakaan (library research) merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subyek penelitian. Analisis data yang digunakan merupakan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana pertimbangan hakim pada penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt serta konsekuensi hukum perikatan secara aspek keperdataan dalam terjadinya wanprestasi bagi kedua belah pihak dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt. Dalam putusan tersebut hakim memutuskan PT. Mandiri Tunas Finance yang wanprestasi terhadap CV. Roberto Pertama Karya. Seharusnya hakim memutuskan berdasarkan Menurut KUH Perdata, untuk menentukan seseorang telah melakukan wanprestasi didasarkan pada ketentuan pasal 1238 KUH Perdata¹³. Dalam perkara ini Konsekuensi hukum perikatan secara aspek keperdataan dalam terjadinya wanprestasi bagi kedua belah pihak ialah mengukum PT. Mandiri Tunas Finance untuk membayar biaya perkara yang sampai siding yang telah diputuskan sejumlah Rp.616.000, (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Kata Kunci: Wanprestasi; Pembiayaan Konsumen

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 1 angka (1) dijelaskan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.¹ Salah satu jenis kegiatan Lembaga Pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat dalam hal pembiayaan adalah Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*).² Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan Konsumen Pasal 1 dijelaskan bahwa Pembiayaan Konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran oleh konsumen.³

Pembiayaan konsumen terjadi karena adanya kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur. Pada sistem pembiayaan konsumen ini pihak Lembaga Pembiayaan Konsumen akan memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang. Sehingga menurut teori tersebut tidak perlu adanya regulasi yang melindungi kepentingan konsumen.⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara.⁵

Dalam prakteknya tidak jarang terjadi permasalahan seperti wanprestasi dan masalah-masalah lainnya. Pada dasarnya wanprestasi merupakan suatu tindakan dari seseorang yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga dapat dikatakan telah melakukan suatu kelalaian ataupun melakukan kesalahan. Sehingga wanprestasi juga dapat dikatakan sebagai suatu tindakan kelalaian untuk memenuhi yang menjadi kewajibannya didalam pelaksanaan suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang dalam ini yakni kreditur dan debitur.⁶ Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdata, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.⁷ Seperti firman Allah SWT telah disebutkan dalam QS. An Nahl surat ke16 ayat 9 larangan apabila janji tersebut dilanggar yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَيْفَالاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Yang artinya, “Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”⁸

Seperti yang telah terjadi pada putusan nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt adanya perjanjian pembiayaan konsumen terhadap mobil merek Mitsubishi Pajero Tahun 2018 Warna Silver No. Polisi BA 1634 ON, No Rangka Rangka M2KSWMDNJJ000980 No. Mesin 4D56UAV1032 yang dikenal dengan perjanjian pembiayaan konsumen antara CV. Roberto Pratama Karya selaku konsumen dan penggugat dengan PT. Mandiri Tunas Finance selaku pelaku usaha. Yang mana pembelian unit mobil ini dilakukan pembayaran secara angsuran oleh CV. Roberto Pratama Karya selaku konsumen kepada PT. Mandiri Tunas Finance Rp.13.246.000 diluar *down payment* yang dibayar. CV. Roberto Pratama Karya terganggu kondisi keuangan karena masa pandemi covid-19

¹ Munir Fuardy, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 200

² Az, Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya* Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019, hlm 35

³ Yanuar Kukuh Prabowo, Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Akta di Bawah Tangan, *Jurnal hukum*: Vol. 1 No. 1, September 2018, hlm. 363

⁴ NHT Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: PT Panta Rei, 2005, hlm. 14

⁵ Nuzul Rahmayani, Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, Vol 2 No 1, Juli 2018, hlm 26

⁶ Aan Andriani, Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pamulang Vol 1, No 2 Desember 2018, hlm. 1

⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasilt62356> diakses pada tanggal 09 Januari 2023 Pukul 14.11 WIB

⁸ <https://www.tokopedia.com/s/quran/an-nahl/> ayat diakses pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 06.34 WIB.

tetapi CV. Roberto Pratama Karya tetap berusaha membayar angsurannya kepada PT. Mandiri Tunas Finance. CV. Roberto Pratama Karya telah terbukti dengan jelas melakukan wanprestasi perjanjian pembiayaan konsumen terhadap PT. Mandiri Tunas Finance.⁹ Tetapi CV. Roberto Pratama Karya yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Bukittinggi. Padahal yang telah melakukan wanprestasi adalah CV. Roberto Pratama Karya.

Pada gugatan ini hakim memutuskan menerima sebagian gugatan dari CV. Roberto Pratama Karya selaku penggugat yang justru hakim memutuskan bahwa PT. Mandiri Tunas Finance sebagai pelaku usaha yang telah melakukan wanprestasi. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa pada umumnya apabila konsumen terbukti melakukan wanprestasi maka yang dijatuhkan hukuman adalah konsumen itu sendiri. Tetapi pada putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN dimenangkan oleh konsumen bukan pelaku usaha. Yang mana konsumen telah terbukti secara sah melakukan wanprestasi. Inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt)”**.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt). Pendekatan yang digunakan pendekatan kasus. Dengan mengkaji menilai norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan.¹⁰ Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.¹¹

Penulis menggunakan pendekatan kasus untuk mengetahui analisis pertimbangan putusan hakim dalam memberikan putusan pengadilan.

2. Rancangan Kegiatan

Setiap penelitian melakukan rancangan penelitian guna untuk penelitian yang lebih baik. Penelitian tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt) melakukan penelitian 1 bulan yaitu bulan Januari 2023.

3. Ruang lingkup atau Objek

Ruang lingkup dalam penelitian ini menganalisis putusan hakim Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt tentang wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Kemudian objek di dalam suatu penelitian ini asas hukum yang menyebabkan wanprestasi dalam memberikan putusan pengadilan tersebut.

4. Bahan dan Alat Hukum

Penelitian ini bersifat normatif, dengan bahan hukum yang terdiri atas :

a. Bahan hukum primer .

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHDagang).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dari kegiatan pembiayaan, untuk digunakan oleh debitur dengan sistem pembayaran secara angsuran .
- 5) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

b. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penulisan ini adalah berupa buku, kitab perundang-undangan dan jurnal.

c. Bahan hukum tersier berupa bahan pendukung atas bahan primer dan bahan sekunder dengan menggunakan kamus hukum.

Alat utama yang digunakan dalam penelitian wanprestasi ini ialah studi kepustakaan yang berhubungan dengan wanprestasi pembiayaan konsumen.

⁹ Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt hlm 3.

¹⁰ Fakultas Hukum UMSB, *Pedoman Penulisan Hukum, Bukittinggi*, 2018, hlm 10

¹¹ Jhon Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, 2012, hlm. 312

5. Tempat

Tempat penelitian ini adalah Negara Indonesia karena menganalisis pelaksanaan perjanjian dalam perkara wanprestasi pembiayaan konsumen nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt serta analisa pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan (*library research*) merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subyek penelitian. Pengumpulan data dalam studi pustaka merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder.¹²

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian merupakan suatu penjelasan terkait dengan istilah yang terdapat dalam judul penelitian sehingga dengan adanya definisi operasional variabel penelitian ini penulis harus memberikan penjelasan terkait dengan istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian. Untuk itu operasional variabel penelitian pada penelitian tentang wanprestasi pembiayaan konsumen studi putusan nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt sebagai berikut:

a. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

b. Pembiayaan konsumen

Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang berbentuk pemberian bantuan berupa dana yang dapat digunakan untuk membeli produk-produk yang dapat menunjang kebutuhan. Bantuan dana tersebut diberikan secara kredit dan langsung berupa barang yang dibutuhkan, dan konsumen dapat langsung menerima barang yang dibutuhkan tersebut.

c. Studi putusan

Suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.

8. Teknik Analisis

Analisis data yang digunakan merupakan analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan perjanjian dalam perkara wanprestasi pembiayaan konsumen berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt

Sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian pendahuluan, perkembangan masyarakat semakin meningkat akan kebutuhan primer maupun sekunder salah satu contohnya akan kepemilikan mobil. Pembelian mobil melalui lembaga pembiayaan konsumen tidak lain adalah dengan melakukan perjanjian yang menghasilkan sebuah kesepakatan. Pelaksanaan perjanjian terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksud dengan perjanjian atau perikatan adalah: “suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut”.¹³

Pasal 1320 KUHPerdara terlaksananya sebuah perjanjian apabila terpenuhi syarat sah perjanjian antara kedua belah pihak yaitu sebagai berikut:

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

¹² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet, 2020, hlm 63

¹³ Wirjono prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 4

- b) Kecakapan untuk membuat perjanjian.
- c) Sesuatu objek tertentu.
- d) Suatu sebab yang halal.

Perjanjian terdapat dua belah pihak yaitu kreditur dan debitur. Kreditur adalah pemberi utang dan debitur ialah yang berutang. Dengan adanya perjanjian kreditur dapat menuntun pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan bagi debitur berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.

Wanprestasi adalah: "Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena: Sama sekali tidak memenuhi prestasi; Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; Terlambat memenuhi prestasi; dan Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan). Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa : Pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi.¹⁴

Seperti yang telah terjadi pada perkara nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt perjanjian ini berisi tentang perjanjian pembiayaan konsumen dimana perjanjian ini menimbulkan wanprestasi bagi kreditur. CV. Roberto Pratama sebagai konsumen telah melakukan sebuah perjanjian dengan PT. Mandiri Tunas Finance selaku pelaku usaha. Yang mana mengajukan pembiayaan mobil merek Mitsubishi Pajero Tahun 2018. CV. Roberto Pratama mengajukan gugatannya dikarenakan adanya kekeliruan dalam membuat surat perjanjian yang dibuat PT. Mandiri Tunas Finance dengan CV. Roberto Pratama Karya, yang ternyata surat tanggal 08 Desember tahun 2021 tersebut bukan surat perjanjian akan tetapi sebuah surat pernyataan, yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 5381900079 antara CV. Surat perjanjian pada tanggal 08 Desember 2021 kewajiban melakukan cicilan oleh yang totalnya Rp. 331.150 juga menambah/membebankan denda sebesar Rp. 123.520.700, sehingga atas perbuatan PT. Mandiri Tunas Finance kepada CV. Roberto Pratama Karya dinyatakan perbuatan melawan hukum. CV. Roberto Pratama Karya telah menganggap PT. Mandiri Tunas Finance sudah melakukan wanprestasi dan menggugat di Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Dalam perjanjian ini CV. Roberto Pratama mengalami kesulitan dalam membayar angsuran dikarenakan karena masa pandemi covid-19. tetapi CV. Roberto Pratama Karya tetap berusaha membayar angsurannya kepada PT. Mandiri Tunas Finance pada tanggal 18 Januari 2021 dibayar secara 2 bulan sekaligus. Pada angsuran ke 24 telah lewat jatuh tempo pihak PT. Mandiri Tunas Finance mengirimkan (*debt collector*) untuk melakukan penarikan unit Mitsubishi Pajero tersebut dari tangan Pihak CV. Roberto Pratama Karya.

Dalam kondisi pandemi *covid-19* sebagaimana disampaikan oleh CV. Roberto Prtama Karya didalam gugatannya, tidak beralasan dikarenakan selama pandemi program relaksasi dilaksanakan atas permohonan dari debitur yang terdampak, dalam perkara tersebut penggugat tidak pernah sekalipun mengajukan permohonan, terkait keterlambatan CV. Roberto Prtama Karya sulit untuk ditemui dan tidak memberikan informasi terkait dengan keterlambatan pengembalian pembiayaannya sehingga dalam hal ini tidak ada kewajiban pemberian relaksasi kepada yang bersangkutan serta adanya kondisi penggugat yang sulit untuk dihubungi.

Pada umumnya apabila perjanjian terkendala dalam pembayaran angsuran. Hal tersebut termasuk dalam prinsip-prinsip kredit yaitu *Condition Of Economics* (Kondisi Ekonomi). Kondisi ekonomi yang dimaksud adalah di sektor mana calon nasabah melakukan usahanya. Prospek usaha

¹⁴ Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian, *Jurnal Hukum*, Vol, 1No.1, Universitas Surya Darma, May 2016, hlm. 44

yang dilakukan harus dipertimbangkan dengan pertimbangan kondisi ekonomi politik. Usaha di bidang yang tidak terlalu terkait erat dengan kondisi ekonomi politik mempunyai dampak yang relative lebih aman.¹⁵ Sama halnya dengan CV. Roberto Pratama Karya dengan PT. Mandiri Tunai Finance, sementara CV. Roberto Pratama Karya tidak pernah mengirimkan permohonan terkait akan keterlambatan dalam pembayaran angsurannya.

Pada surat perjanjian tersebut mendalilkan bahwa denda yang diakibatkan oleh perbuatannya yang nyata-nyata telah diakui oleh CV. Roberto Pratama Karya sebagai bentuk biaya yang tidak diakui, padahal telah nyata dalam perjanjian nomor 5381900079 tentang denda terkait dengan keterlambatan debitur dikenakan denda 0,25% per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak dalam perkara penggugat mengakui bahwa dirinya telah tidak menjalankan kontrak dengan tidak membayar angsuran pengembalian pembiayaan sehingga akhirnya dikenakan denda yang telah telah disepakati (denda akibat perbuatan penggugat sendiri tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian yang timbul) karena CV. Roberto Pratama Karya telah sengaja tidak melaksanakan pembayaran angsuran pengembalian tersebut.

Dengan demikian pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen antara CV. Roberto Pratama Karya dengan PT. Mandiri Tunas Finance tidak tercapainya prestasi kedua belah pihak yaitu lalai dari janji atau wanprestasi.

Pada aspek keperdataan mempunyai ancaman hukuman menurut pasal 1304-1312 KUH Perdata. Ancaman hukuman adalah suatu keterangan, yang sedemikian rupa disampaikan oleh seseorang untuk adanya jaminan pelaksanaan perikatan. Maksud adanya ancaman hukuman ini adalah

- 1) Untuk memastikan agar perikatan itu benar-benar dipenuhi;
- 2) Untuk menetapkan jumlah ganti rugi tertentu apabila terjadi wanprestasi dan untuk menghindari pertengkaran tentang hal tersebut.

Ancaman hukuman ini bersifat *accessoir*. Batalnya perikatan pokok mengakibatkan batalnya ancaman hukuman. Batalnya ancaman hukuman tidak berakibat batalnya perikatan pokok.¹⁶

Dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt Konsekuensi hukum secara aspek keperdataan dalam terjadinya wanprestasi bagi kedua belah pihak ialah mengukum PT. Mandiri Tunas Finance untuk membayar biaya perkara yang sampai sidang yang telah diputuskan sejumlah Rp.616.000, (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Analisa pertimbangan hakim terhadap pertimbangan hakim pada penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt

Mengenai bentuk perjanjian, apapun perjanjian yang dibuat dan yang dikehendaki oleh para pihak, asalkan perjanjian tersebut sah dan diakui oleh hukum. Perjanjian yang sah, artinya perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Selagi para pihak setuju dengan isi perjanjian yang mengikat para pihak maka perjanjian tersebut sah menurut hukum.¹⁷

Asas hukum yang penting berkaitan dengan berlakunya perjanjian adalah Asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum, maksudnya bahwa isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memiliki kepastian hukum. Dengan kata lain harus memiliki kekuatan yang mengikat antara yang satu dengan lainnya. Bila salah satu melakukan wanprestasi, maka pihak lain dapat menuntutnya melalui lembaga peradilan.

Dengan adanya asas kepastian hukum CV. Roberto Pratama Karya menggugat PT. Mandiri Tunas Finance yang melakukan wanprestasi akan perjanjian pembiayaan konsumen yang telah mereka buat.

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

¹⁵ Mahlil Adriaman, *Implementasi Asas Perjanjian Dalam Pinjaman*, Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022, hlm. 48.

¹⁶ Marlia Sastro dan Sulaiman, *Hukum Perikatan*, Aceh: Unimal Pres, 2013, hlm 28

¹⁷ Mahlil Adriaman & Kartika Dewi Irianto, Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, Vol 4 No 2, Januari 2021. hlm. 5

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Bila menggunakan parameter menurut Subekti tersebut di atas, maka menentukan “cidera janji” atau wanprestasi hanya melihat klausul perjanjian saja. Dalam hal perjanjian pembiayaan, maka cukup melihat fakta nasabah (debitur) membayar sesuai jumlah angsuran dan pembayaran tersebut tepat waktu (tidak terlambat). Pandangan J. Satrio mengenai wanprestasi menurut pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 ini, bahwa wanprestasi didasarkan pada pasal 1238 KUH Perdata, yaitu apabila debitur dalam keadaan lalai dan oleh karenanya wanprestasi apabila sudah disomir (ditegur) tetapi tetap saja tidak memenuhi kewajibannya dengan baik atau kalau ia demi perikatannya sendiri, harus dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan.

Namun pada perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt yang sudah jelas melakukan tindakan wanprestasi adalah CV. Roberto Pratama Karya karena terbukti lalai dalam perjanjiannya. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt yaitu memutuskan PT. Mandiri Tunas Finance telah melakukan wanprestasi. bahwa terhadap adanya perjanjian/perikatan sebagaimana diatas kedua belah pihak sama-sama mengakuinya dan tidak diketemukan Kehendak yang terbentuk secara tidak sempurna Memperhatikan, ketentuan Hukum Acara Perdata/*Reglement tot regeling van het rechtswezen in de gewesten buiten java en. madura. (Rbg) dan Reglement op de Rechtsvordering ("RV")* serta segala peraturan-peraturan yang bersangkutan.

Namun putusan hakim menyatakan PT. Mandiri Tunas Finance yaitu pelaku usaha yang telah melakukan wanprestasi bukanlah CV. Roberto Partama Karya yaitu konsumen. Perkara ini dimenangkan oleh bukanlah CV. Roberto Partama Karya. Seharusnya Hakim memutuskan berdasarkan menurut KUH Perdata, untuk menentukan seseorang telah melakukan wanprestasi didasarkan pada ketentuan pasal 1238 KUH Perdata. Secara lengkap ketentuan tersebut kami kutip sebagai berikut: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan" Pemahaman "cidera janji" atau wanprestasi yang mendasarkan pada ketentuan pasal 1238 KUH Perdata tersebut di atas, banyak dianut dan digunakan oleh para ahli hukum.

Bahwa tuduhan terkait dengan PT. Mandiri Tunas Finance telah melakukan perbuatan melawan hukum yang disampaikan oleh CV. Roberto Partama Karya melalui gugatannya tidaklah beralasan, CV. Roberto Partama Karya tidak dapat menjelaskan bagianmana dari peristiwa dalam perkara tersebut yang merupakan perbuatan bagianmana yang merupakan kesalahan, bagian mana yang melawan hukum. Dan seharusnya Hakim memutuskan sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

SIMPULAN

1. Pelaksanaan perjanjian pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen antara CV. Roberto Pratama Karya dengan PT. Mandiri Tunas Finance tidak tercapainya prestasi kedua belah pihak yaitu lalai dari janji atau wanprestasi. Pada aspek keperdataan mempunyai ancaman hukuman menurut pasal 1304-1312 KUH Perdata. Ancaman hukuman adalah suatu keterangan, yang sedemikian rupa disampaikan oleh seseorang untuk adanya jaminan pelaksanaan perikatan. Maksud adanya ancaman hukuman ini adalah untuk memastikan agar perikatan itu benar-benar dipenuhi; untuk menetapkan jumlah ganti rugi tertentu apabila terjadi wanprestasi dan untuk menghindari pertengkaran tentang hal tersebut. Ancaman hukuman ini bersifat *accessoir*. Batalnya perikatan pokok mengakibatkan batalnya ancaman hukuman. Batalnya ancaman hukuman tidak berakibat batalnya perikatan pokok.
2. Analisa pertimbangan hakim terhadap pertimbangan hakim pada penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt yaitu memutuskan PT. Mandiri Tunas Finance telah melakukan wanprestasi. bahwa terhadap adanya perjanjian/perikatan sebagaimana diatas kedua belah pihak

sama-sama mengakuinya dan tidak diketemukan Kehendak yang terbentuk secara tidak sempurna. Memperhatikan, ketentuan Hukum Acara Perdata/*Reglement tot regeling van het rechtswezen in de gewesten buiten java en. madura. (Rbg)* dan *Reglement op de Rechtsvordering ("RV")* serta segala peraturan-peraturan yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Az, Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.
- Fakultas Hukum UMSB, *Pedoman Penulisan Hukum*, Bukittinggi, 2018.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet, 2020.
- Jhon Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, 2012.
- Mahlil Adriaman, *Implementasi Asas Perjanjian Dalam Pinjaman*, Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022.
- Marlia Sastro dan Sulaiman, *Hukum Perikatan*, Aceh: Unimal Pres, 2013.
- Munir Fuardy, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- NHT Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: PT Panta Rei, 2005.
- Wirjono prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Kuhdagang)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Dalam Bentuk Penyediaan Modal Dari Kegiatan Pembiayaan, Untuk Digunakan Oleh Debitur Dengan Sistem Pembayaran Secara Angsuran
- Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan
- Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bkt.

Jurnal

- Aan Andriani, Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pamulang Vol 1, No 2 Desember 2018.
- Mahlil Adriaman & Kartika Dewi Irianto, Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, Vol 4 No 2, Januari 2021.
- Niru Anita Sinaga, Nurlily Darwis, Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian, *Jurnal Hukum*, Vol, 1No.1, Universitas Surya Darma, May 2016
- Nuzul Rahmayani, Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, Vol 2 No 1, Juli 2018.
- Yanuar Kukuh Prabowo, Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Akta di Bawah Tangan, *Jurnal hukum*: Vol. 1 No. 1, September 2018.

Internet

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasilt62356>
- <https://www.tokopedia.com/s/quran/an-nahl/>